

ANALISIS PENEGAKAN KODE ETIK DALAM PEMILU 2019 SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN PEMILU 2024

ANALYSIS OF ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS IN THE 2019 ELECTION AS AN EFFORT TO IMPROVE THE 2024 ELECTION

Nurjani

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
nurjani@sthg.ac.id

Abstrak

Kode etik pemilu merupakan perangkat penting yang mengarahkan perilaku para penyelenggara pemilu berintegritas. Bertujuan mengeksplorasi penegakan kode etik pemilu pada Pemilu 2019 dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan pemilu berikutnya 2024. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik analisis deskriptif memakai pendekatan konseptual. Kemudian mengidentifikasi berbagai modus kecurangan yang bersembunyi pada ketentuan-ketentuan prosedural sehingga bisa bebas dari kualifikasi pelanggaran hukum, tapi tidak untuk pelanggaran kode etik. Salah satunya berbuat tidak adil atau tidak netral yang dikalkulasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak berdiri tahun 2012 sampai 2020 telah memutus 1.673 perkara kode etik dengan jumlah teradu 6.831 orang penyelenggara pemilu. Dari data tersebut menunjukkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terus meningkat tiap tahunnya sehingga diambil kesimpulan bahwa persoalan kode etik pemilu muncul dari internal penyelenggara pemilu dengan berbagai modus operandi yang secara garis bisa dibagi dalam beberapa jenis antara lain pelanggaran formal dan pelanggaran materil, pelanggaran yang bersifat *commision* atau aktif melakukan dan pelanggaran yang bersifat *ommision* atau melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, serta pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran karena kelalaian atau *culpa*. Maka penguatan nilai-nilai kejujuran dan keadilan secara berkesinambungan harus terus dilakukan dan perlunya mekanisme sanksi lebih tegas ketika terbukti bersalah beberapa kali langsung diberhentikan.

Kata kunci: Penegakan Kode Etik, Pemilu 2019, Perbaikan Pemilu 2024.

Abstract

The electoral code of ethics is an important tool that directs the behaviour of integrated election administrators. Aiming to explore the enforcement of the electoral code of ethics in the 2019 General Election and make it an improvement for the next election in 2024. The author uses a normative research method with descriptive analysis techniques using a conceptual approach. Then identify various modes of fraud that hide in procedural provisions so that they can be free from the qualifications of legal violations, but not for violations of the code of ethics. One of them is acting unfairly or not neutral, which is calculated by the Honorary Council for Election Organisers (DKPP) since its establishment in 2012 to 2020 has decided 1,673 code of ethics cases with 6,831 election organisers as complainants. From this data, it shows that violations of the election organiser's code of ethics continue to increase every year, so it can be concluded that the problem of the election code of ethics arises from internal election organizers with various modus operandi which can be divided into several types, including formal violations and material violations, violations that are commission or active in doing and violations that are ommision or violating by not doing what should be done, as well as intentional violations and violations due to negligence or culpa. Therefore,

continuous strengthening of the values of honesty and justice must be carried out and the need for a firmer sanction mechanism when proven guilty several times is immediately dismissed.

Keywords: *Code of Conduct Enforcement, 2019 Election, 2024 Election Improvement.*

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia bahkan disebut pemilu satu hari terbesar dan paling kompleks di dunia. Tiga sistem yang digunakan pada satu hari pemungutan suara yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sistem distrik untuk memilih anggota DPD, dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga dikenal dengan sebutan pemilu serentak dengan lima kotak suara.

Penyelenggara pemilu pun menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemilu berkualitas dengan tugas dan wewenang yang orangnya harus kredibel dan profesional,¹ sehingga harus memiliki watak individual yang baik didukung peraturan atau norma-norma sosial yang mengatur dan membatasi perilaku. Pembatasan perilaku tersebut dibentuk dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan yang baik dan yang buruk atau yang salah dan yang benar secara moral sehingga etika memberi orientasi normatif tentang apa yang seharusnya diputuskan dan tindakan seseorang supaya keputusan dan tindakan orang itu disebut baik secara moral.²

Namun berdasarkan fakta dilapangan, banyak anggota penyelenggara pemilu dalam hal ini anggota KPU dan Bawaslu sampai tingkat bawah terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan laporan yang masuk ke DKPP selama Pemilu 2019, ada 506 pengaduan dengan 331 perkara dengan putusan hasil persidangan 77 anggota penyelenggara pemilu diberhentikan tetap, 17 orang diberhentikan dari jabatan, empat orang diberhentikan sementara, 101 orang diperingati tertulis dan 95 orang rehabilitasi.³

¹ Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent Undang-Undang pemilu)*, Jakarta: RMBOOKS, 2017, hlm.90.

² Andre Ata Ujan, "Profesi: Sebuah Tinjauan Etis", *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2007, hlm.140.

³ Update Data Pelanggaran Pemilu 2019 per 4 November 2019, <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses 15 Agustus 2023.

Dari total 506 pengaduan, 15 pengaduan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan 380 pengaduan terkait Pemilu Legislatif. Dari 506 pengaduan itu sebanyak 64 pengaduan terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, 189 pengaduan terkait tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Kemudian pada tahapan kampanye sebanyak 45 pengaduan, pencalonan anggota legislatif serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 pengaduan.⁴

DKPP pun telah memutus 1.673 perkara sejak berdiri pada tahun 2012 sampai 2020 dengan jumlah teradu sebanyak 6.831 orang penyelenggara pemilu. Dari total teradu yang telah diputus dipersidangan itu, 652 orang diberhentikan tetap, 67 orang pemberhentian sementara, 60 orang diberhentikan dari jabatan, 267 orang diberikan ketetapan, 2.275 orang diberikan teguran tertulis dan 3.510 orang direhabilitasi.⁵

Hal tersebut menunjukkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terus berubah tiap tahunnya terutama di Pemilu 2019 meningkat tajam sehingga penulis menganggap penting penelitian ini untuk bahan perbaikan di Pemilu 2024. Berbagai penelitian yang ditemui sebelumnya lebih pada proses penegakan peradilan seperti eksistensi lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),⁶ Efektivitas Penegakan Kode Etik,⁷ Kewenangan DKPP dalam Menegakan Kode Etik,⁸ Penerapan Hukum Acara Persidangan,⁹ Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum,¹⁰ serta bagaimana peran penyelenggara pemilu dalam mendukung penegakan kode etik pemilu.¹¹

Maka untuk perbaikan pada Pemilu 2024, penulis perlu meneliti tentang bagaimana penegakan kode etik pada Pemilu 2019 dan relevansinya bagi persiapan Pemilu 2024 sehingga bisa memberikan rekomendasi secara konkrit untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu.

⁴ Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019, *op.cit*, hlm. 40-41.

⁵ Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020, hlm. 45.

⁶ Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu" dalam *Jurnal Veritas*, Vol. 5, No. 2, September, 2019.

⁷ Kariaman Sinaga, "Efektivitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Penegakan Integritas Demokras Pemilukada" dalam *Jurnal Publik*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2016.

⁸ Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna, "Kewenangan DKPP dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilu" dalam *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2, No. 1, 2018.

⁹ Eka Novriadi, "Penerapan Hukum Acara Persidangan Terbuka Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019" dalam *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, Desember, 2022.

¹⁰ Praise Juinta W.S. Siregar, "Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik" dalam *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2021.

¹¹ Akhmad Khairil Anwar, "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu" dalam *Jurnal Voice Justicia*, Vol. 3, No. 2, September, 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penegakan kode etik dalam Pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan dengan mengidentifikasi jenis persoalan pelanggaran sebagai upaya perbaikan untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat memperbaiki integritas para penyelenggara pemilu serta memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integritas penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Pemilu 2024 yang tahapannya telah memasuki masa pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sejak 24 April 2023 sampai 25 November 2023 dan Pencalonan Presiden, Wakil Presiden pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif normatif dengan teknik analisis deskriptif yang menurut Sugiyono digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹² Sedangkan pendekatan konseptual menurut I Made Pasek Diantha untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.¹³

Penulis lebih banyak menelusuri sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep pembuktian terbalik yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedi penegakan hukum kode etik agar menghasilkan kesimpulan yang kredibel sebagai perbandingan dalam upaya perbaikan penyelenggara pemilu tahun 2024.

III. Pembahasan

1. Analisis Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019

a. Pihak Teradu, Unsur Pengadu dan Amar Putusan

Penyelenggaraan Pemilu 2019 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai regulasi paling terakhir yang mengatur kegiatan kepemiluan. Dilaksanakan tiga lembaga dengan tugas berbeda.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.14.

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017, hlm.159.

Pelaksana pemilihan oleh KPU, pengawasan pemilihan oleh Bawaslu dan penjaga kode etik penyeimbang pengawasan kinerja KPU dan Bawaslu oleh DKPP.

DKPP dibentuk seperti lembaga peradilan yang kalau menurut Jimly Asshiddiqie diistilahkan peradilan etika atau *court of ethics* dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Sama halnya dengan peradilan hukum, peradilan etika ini dalam praktik pemeriksaan perkara menerapkan semua prinsip peradilan modern, mengadopsi asas-asas hukum, seperti asas keharusan untuk mendengarkan kedua belah pihak atau asas *audi et alteram partem* dimana pihak-pihak yang diduga melanggar kode etik.¹⁴

Penjelasan tentang DKPP diatur terperinci dalam Pasal 155-Pasal 166 UU Pemilu. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam Pasal 159 ayat (2), DKPP memiliki kewenangan memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain serta memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik.

Dalam proses penegakan kode etik Pemilu 2019 sesuai ketentuan Pasal 458 ayat (1) UU Pemilu *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, bahwa pihak yang dapat mengadukan dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan/atau pemilih.

Berdasarkan data Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019, pihak pengadu yang mengajukan pengaduan terbanyak adalah masyarakat dengan 249 pengaduan atau sebesar 49,20 %, sementara paling sedikit adalah partai politik dengan 54 pengaduan atau sebesar 10,6 % dari jumlah Pengaduan. Adapun unsur teradu paling banyak pada jajaran KPU sebanyak 1.719 orang atau 69,68 % dan jajaran Bawaslu sebanyak 728 orang

¹⁴ Eka Novriadi, Jurnal, *Opcit*, hlm.1415

atau sebesar 29,51 % dengan tingkatan paling banyak untuk KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1.240 orang atau sebesar 50,26 %, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 568 orang atau sebesar 23,02 %.

Tabel 1
Unsur Pengadu dan Teradu Pelanggaran Kode Etik Pemilu 2019

Pihak Pengadu	Jumlah	Pihak Teradu	Jumlah
Peserta Pemilu/Paslon	124	KPU RI/Provinsi/Kab/Kota	1.550
Tim Kampanye	9	Bawaslu RI/Provinsi/Kab/Kota	680
Masyarakat/Pemilih	249	PPK/PPD/PPS/KPPS/LN	162
Partai Politik	54	Panwascam/PPL/Pengawas LN	48
Penyelenggara Pemilu	70	Sekretariat KPU	1
Jumlah Total	506	Sekretariat Bawaslu	1
		Lain-lain	20
		Jumlah Total	2.467

Sumber: Diolah Penulis dari Buku Lapkin DKPP 2019, Halaman 99-102.

Jumlah pengadu dan teradu penyelenggara pemilu yang paling banyak adalah KPU beserta jajarannya dan posisi kedua adalah Bawaslu beserta jajarannya. Hal ini menunjukkan agar KPU dan Bawaslu terus bebenah mengawal integritas kinerjanya sampai tingkatan bawah. Selain itu menunjukkan keberhasilan DKPP dalam mengawal integritas, kredibilitas penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu yang diadakan.

Setelah menerima aduan, DKPP melakukan pemeriksaan melalui sidang terhadap perkara dan telah memutus 312 perkara menyangkut 1.123 orang penyelenggara pemilu. Dalam amar putusannya DKPP dari 1.123 orang penyelenggara pemilu dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sehingga direhabilitasi sebanyak 648 orang atau sebesar 57,70 %. Sedangkan yang terbukti melanggar sebanyak 445 orang atau sebesar 39,62 %.

Meski 1.123 orang penyelenggara pemilu rehabilitasi, bukan berarti sepenuhnya tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rehabilitasi dimaksud adalah tidak terbukti melanggar kode etik secara signifikan, atau masih adanya perbaikan yang wajib dilakukan oleh teradu yang termuat dalam pertimbangan majelis dalam amar putusan DKPP. Sehingga putusan rehabilitasi merupakan bagian dari pembinaan untuk menjaga kualitas penyelenggara pemilu agar lebih berintegritas.

Tabel 2
Amar Putusan DKPP dalam Pemilu 2019

Amar Putusan	Jumlah Orang
Rehabilitasi	648
Peringatan/Teguran	387
Pemberhentian Sementara	3
Pemberhentian Tetap	43
Pemberhentian dari Jabatan Ketua	12
Ketetapan	30
Total Jumlah	1.123

Sumber: Diolah penulis dari Lapkin DKPP 2019, halaman 103.

b. Kategori Pelanggaran

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, DKPP membuat kategorisasi terhadap modus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang salah satunya diklasifikasi Nur Hidayat Sardini dalam Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018 bahwa tren modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah kelalaian pada proses pemilu, perlakuan tidak adil dan tidak adanya upaya hukum efektif terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan oleh jajaran Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelanggaran bersifat *commision* atau aktif dan bersifat *ommision* atau melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, serta pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran karena kelalaian atau *culpa*.

Namun berdasarkan amar putusan DKPP tahun 2019, setidaknya terdapat 15 (lima belas) jenis kategori pelanggaran yang dari 1.123 orang teradu telah diputus, trend kategori pelanggaran kode etik tertinggi adalah kelalaian pada proses pemilu, yakni sebanyak 354 orang atau sebesar 31,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Kategori Pelanggaran

Kategori Pelanggaran	Jumlah
Manipulasi Suara	195
Penyuapan	14
Perlakuan Tidak Adil	45
Pelanggaran Hak Pilih	22
Penyalahgunaan Kekuasaan	38
Konflik Kepentingan	46
<i>Kelalaian pada Proses Pemilu</i>	<i>354</i>

Intimidasi dan kekerasan	10
Pelanggaran Hukum	200
Tidak adanya Upaya Hukum Efektif	100
Penipuan saat Pemungutan Suara	5
Pelanggaran Netralitas	33
Konflik Internal Institusi	4
Lain-lain	57
Jumlah	1.123

Sumber: Diolah Penulis dari Lapkin DKPP 2019, halaman 105

Pada mulanya kelalaian atau *culpa* adalah salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau *culpa* tersebut namun dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hati secara tidak sengaja atau salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.¹⁵

Dalam kode etik penyelenggara pemilu, perihal kelalaian termuat jelas dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu Pasal 15 point “h” bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu. Kelalaian perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa kode etik sehingga tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Kelalaian memiliki tiga unsur, sebagai berikut yakni *pertama*, pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum. *Kedua*, pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta *ketiga* perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.

2. Proyeksi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024

Menghadapi tahun Pemilu 2024 sebagai Pemilu serentak ketiga untuk memilih Anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden,

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.74.

kiranya perlu melihat kondisi yang sama yang pernah dihadapi DKPP pada Tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 menjadi tahun politik pemilu serentak pertama dan 2019 sebagai pemilu serentak kedua.

Melihat catatan Pemilu 2014, dari 889 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang masuk ke DKPP, sebanyak 556 pengaduan dinyatakan *dismiss* dan 333 pengaduan masuk sidang pemeriksaan. Jumlah teradu didominasi jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu sebanyak 1.124 orang. Dari 333 pengaduan yang disidangkan, sebanyak 244 perkara diputus dan sebanyak 58 perkara diberikan ketetapan. Hasil putusannya adalah 634 orang direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya, 305 orang dijatuhi sanksi peringatan, 5 orang diberhentikan sementara, dan 180 orang diberhentikan tetap.

Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tahun 2014, paling banyak jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang paling sering dilakukan oleh jajaran KPU ataupun Bawaslu secara berturut-turut adalah melanggar prosedur pelaksanaan tahapan pemilu (29,5%), keberpihakan (22%), tidak profesional dalam penanganan laporan pelanggaran pemilu (13,5%), dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu/Panwaslu (14%).

Sementara catatan Pemilu 2019 dari total 506 pengaduan, 15 pengaduan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan 380 pengaduan terkait Pemilu Legislatif. Dari 506 pengaduan itu sebanyak 64 pengaduan terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, 189 pengaduan terkait tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Kemudian pada tahapan kampanye sebanyak 45 pengaduan, pencalonan anggota legislatif serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 pengaduan.

Amar putusan DKPP 2019 menyatakan 77 anggota penyelenggara pemilu diberhentikan tetap, 17 orang diberhentikan dari jabatan, empat orang diberhentikan sementara, 101 orang diperingati tertulis dan 95 orang rehabilitasi, dan trend kategori pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tertinggi adalah kelalaian pada proses pemilu sebanyak 354 orang atau sebesar 31,52%.

Melihat komparasi data penegakan kode etik Pemilu 2014 dan 2019 terjadi penurunan pengaduan dari 889 perkara menjadi 506 perkara. Begitupun dalam sanksi putusan dari 305 orang dijatuhi sanksi peringatan, 5 orang diberhentikan sementara, dan 180 orang diberhentikan tetap menjadi 77 anggota penyelenggara pemilu diberhentikan

tetap, 17 orang diberhentikan dari jabatan, empat orang diberhentikan sementara, 101 orang diperingati tertulis dan 95 orang rehabilitasi.

Trend penurunan jumlah aduan serta sanksi pemberhentian tetap menjadi harus terus diturunkan DKPP pada Pemilu 2024. Hal ini selaras dengan arah kebijakan DKPP 2022-2027 yang disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dihadapan Komisi 2 DPR RI bahwa DKPP akan meningkatkan kualitas penanganan pengaduan dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi arah kebijakan DKPP tahun 2023. Arah kebijakan DKPP tahun 2023 meliputi peningkatan pelayanan penerimaan pengaduan, pemeriksaan, dan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian peningkatan pemahaman kode etik bagi penyelenggara pemilu dan stakeholder dan penyusunan Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP), serta peningkatan kinerja manajemen Sekretariat DKPP.¹⁶

Secara regulasi, DKPP telah mengeluarkan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini untuk menyesuaikan perkembangan penanganan kode etik yang salah satunya mekanisme pengaduan bisa disampaikan secara langsung via *online* berupa aplikasi dalam webiste DKPP.

Berikut inti dari isi peraturan baru DKPP dalam persiapan Pemilu 2024 sesuai yang tercantum dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021:

- a. Tata cara penyampaian laporan/aduan bisa melalui online;
- b. Pengaduan hanya satu yaitu kepada DKPP tidak lagi bisa melalui Bawaslu;
- c. Aduan serentak para penyelenggara pemilu sampai tingkat bawah bisa dilakukan;
- d. Hasil penanganan pelanggaran kode etik di KIP Aceh harus dilaporkan pada DKPP;
- e. Memutus mata rantai pengaduan yang sebelumnya bisa melalui penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Hasil verifikasi pengaduan disampaikan dalam 5 hari setelah pengaduan;
- g. Perbaikan pengaduan selama 7 hari dan jika melewati batas waktu tidak bisa diproses;
- h. Aduan atau laporan yang disampaikan ke Bawaslu diverifikasi Bawaslu dan wajib melaporkan hasil verifikasi kepada pengadu dalam waktu 3 hari;
- i. Pleno putusan paling lama 10 hari setelah sidang putusan; dan

¹⁶ "Prof. Muhammad Paparkan Arah Kebijakan DKPP 2023", <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-paparkan-arrah-kebijakan-dkpp-tahun-2023-di-hadapan-komisi-ii-dpr-ri/>, diakses 13 September 2023.

- j. Sidang pembacaan putusan paling lambat 30 hari setelah pleno.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian data dan hasil analisis disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik pada Pemilu 2019 dibandingkan periode Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014. Hal ini secara umum menandakan bahwa telah semakin patuhnya jajaran penyelenggara pemilu pada kode etik penyelenggara pemilu, juga sekaligus menunjukkan keberhasilan DKPP dalam mengawal integritas, kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP harus memberi perhatian khusus pada KPU karena sejak Pemilu 2014 dan 2019 paling banyak diadukan dibandingkan dengan Bawaslu. Menjelang Pemilu 2024 terjadi perubahan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terhadap penyelenggara pemilu dengan keluaranya Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 untuk gencar disosialisasikan pada masyarakat.

Prinsip Profesionalisme menempati posisi tertinggi paling banyak dilanggar oleh penyelenggara pemilu yaitu kelalaian dalam proses harus diantisipasi apalagi Pemilu 2024 disebut pemilu paling ketat karena tak ada lagi petahana calon Presiden maupun Wakil Presiden, ditambah enam bulan kemudian dilangsungkan Pilkada serentak tahap tiga tahun 2024.

Daftar Pustaka

Buku

Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 dan 2020, Jakarta 2020

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal

Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu" dalam *Jurnal Veritas*, Vol. 5, No. 2, September, 2019

- Kariaman Sinaga, "Efektivitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Penegakan Integritas Demokras Pemilukada" dalam Jurnal Publik, Vol. 1, No. 1, Juli, 2016
- Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna, "Kewenangan DKPP dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilu" dalam Jurnal USM Law Review, Vol. 1, No. 2, No. 1, 2018
- Eka Novriadi, "Penerapan Hukum Acara Persidangan Terbuka Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019" dalam Jurnal Darma Agung, Vol. 30, No. 2, Desember, 2022
- Praise Junta W.S. Siregar, "Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik" dalam Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 1, No. 1, Juni, 2021
- Akhmad Khairil Anwar, "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu" dalam Jurnal Voice Justicia, Vol. 3, No. 2, September, 2019.

Makalah

- Jimly Asshiddiqie, "Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum", disampaikan dalam forum
- Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, Februari 2013. Diunduh dari https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Mahkamah-Etik-Penyelenggara-Negara_jurnaetikavol1no1.pdf pada 16 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863.
- Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 12, dan 1 Tahun 2012 *tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*. Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 906.
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 *tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum*, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1338.
- Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 *tentang Perubahan Kedua Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum*, Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 188

Internet

- "Update Data Pelanggaran Pemilu 2019 per 4 November 2019" <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses 15 Agustus 2023.

“Prof. Muhammad Paparkan Arah Kebijakan DKPP 2023”, <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-paparkan-arrah-kebijakan-dkpp-tahun-2023-di-hadapan-komisi-ii-dpr-ri/>, diakses 13 September 2023.